
JURNAL EKONOMI RABBANI

Volume: 1 Nomor. 2, November 2021, Hal: 116 – 126

E-ISSN: 2797-8427

<http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>

GUBUK ZISWAF: SOLUSI PEMBIAYAAN HIDUP MASYARAKAT BERBASIS PEMBERDAYAAN LOKAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Prahoru Yudo Purwono^{a*}, Fikky Ardiansyah^b, Syahrul Gunawan^c

^a Universitas Terbuka, Indonesia

^b Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

^c Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

* drpurwono369@gmail.com

ABSTRACT

The COVID-19 outbreak has the potential to change the economic situation which is marked by a change in the trade map, in addition to causing the cessation of various business fields, global trade performance will certainly be disrupted due to the slow improvement in manufacturing performance. On the other hand, the problem of distributing ZISWAF funds (Zakat, Infaq, Shadaqah and Waqaf) has not been evenly distributed. Therefore, Gubuk ZISWAF is proposed. The purpose of this research is to describe the concept and implementation of Gubuk ZISWAF as a solution for community living financing scheme based on local empowerment during the COVID-19 pandemic. The research method used is qualitative research with literature review approach. The result shows that the implementation technique will be carried out to realize the Gubuk ZISWAF starts from the planning stage, where is related to the formulation of policies by the government and collaboration with related parties, then continued with research and coordination between related parties and the government, development stage, socialization program, and comprehensive implementation (with a ball pick-up system). The results of the implementation of the Gubuk ZISWAF in each of these villages have had a positive impact on the Indonesian economy. In addition to suppressing the rate of poverty in the midst of a pandemic, the possibility of social crimes and the stalling of the economy as well as the spread of COVID-19 can also be prevented.

Keywords: *Community Living Financing Scheme, Pandemic, Sharia Economic, ZISWAF*

ABSTRAK

Wabah COVID-19 berpotensi mengubah situasi perekonomian yang ditandai dengan perubahan peta perdagangan, selain menyebabkan terhentinya berbagai bidang usaha, kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur. Di sisi lain, masalah penyaluran dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) belum merata. Oleh karena itu, Gubuk ZISWAF diusulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dan implementasi Gubuk ZISWAF sebagai solusi skema pembiayaan kehidupan masyarakat berbasis pemberdayaan lokal di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik implementasi yang akan dilakukan untuk mewujudkan Gubuk ZISWAF dimulai dari tahap perencanaan, dimana terkait dengan perumusan kebijakan oleh pemerintah dan kerjasama dengan pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan penelitian dan koordinasi antara pihak terkait dan pihak terkait. pemerintah, tahap pengembangan, program sosialisasi, dan implementasi secara menyeluruh (dengan sistem jemput bola).

Hasil implementasi Gubuk ZISWAF di masing-masing desa tersebut telah memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selain dapat menekan angka kemiskinan di tengah pandemi, kemungkinan terjadinya kejahatan sosial dan tersendatnya perekonomian serta penyebaran COVID-19 juga dapat dicegah.

Kata Kunci: Skema Pembiayaan Kehidupan Masyarakat, Pandemi, Ekonomi Syariah, ZISWAF

PENDAHULUAN

COVID-19 merupakan penyakit yang diakibatkan virus SARS-Cov 2 dan telah menyebar hampir di seluruh dunia. World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID-19 (Laudria Nanda Prameswati, Istiana Malikatin Nafi'ah, 2021). Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana Wuhan Municipal Health Committee mengeluarkan pernyataan "*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*". Penyebaran virus Corona ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Sampai saat ini terdapat 188 negara yang mengkonfirmasi terkena virus Corona, tak terkecuali Indonesia. Penyebaran virus Corona membawa dampak cukup besar bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata (Nasution et al., 2020).

Wabah COVID-19 berpotensi mengubah tatanan ekonomi yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan, selain mengakibatkan berhentinya berbagai bidang usaha. Kinerja perdagangan global dipastikan akan terganggu akibat lambatnya perbaikan kinerja manufaktur. Ditambah dengan jalur distribusi logistik yang juga terganggu, dampak negatif mau tak mau akan menerpa ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu ke depan (Alwandi & Muchlisoh, 2021). Dampak ekonomi yang diakibatkan oleh peningkatan penyebaran COVID-19 bisa dirasakan, mulai dari fenomena *panic buying*, terjun bebasnya indeks harga saham, terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD), lesunya kegiatan industri pengolahan (manufaktur), dan pada akhirnya berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi (Zuraya, 2020). Kesimpulannya, pandemi COVID-19 juga telah berdampak sangat signifikan bagi keadaan ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa situasi saat ini menjadi situasi yang berat dan berpotensi meningkatkan angka kemiskinan hingga 3,78 juta orang. Bahkan apabila keadaan ini tidak segera diatasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020 tidak sampai menyentuh angka 1%, lebih tepatnya pada angka 0,4% saja (Alifiani, 2020). Lembaga *think-tank Center of Reform on Economics (Core)* Indonesia juga memperkirakan bahwa lonjakan angka kemiskinan di Indonesia akibat pandemi mencapai angka 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada triwulan kedua 2020. Lebih lanjut, mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan mata pencaharian, khususnya yang bekerja di sektor informal. Hal ini juga menjadikan golongan masyarakat ekonomi rentan yang bekerja pada sektor informal sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Jika bantuan sosial yang diberikan pemerintah kurang atau datang terlambat, maka golongan rentan akan semakin banyak yang jatuh ke bawah garis kemiskinan (Rizal & Mukaromah, 2020).

Selain itu, penyebaran COVID-19 dapat dilihat dari dua perspektif ekonomi yang berbeda, yaitu supply dan demand. Di sisi permintaan atau demand, pandemi COVID-19 secara signifikan akan menurunkan sektor konsumsi, aktivitas perjalanan dan transportasi, serta meningkatkan biaya transportasi dan perdagangan. Di sisi penawaran atau supply, terjadi penurunan produktivitas tenaga kerja, penurunan aktivitas investasi dan pembiayaan, serta

terputusnya rantai pasokan global (*global value chain*). Di sisi konsumsi, perilaku konsumsi masyarakat akan berubah secara otomatis akibat penyebaran COVID-19. Masyarakat cenderung tidak melakukan aktivitas perjalanan atau pariwisata dan lebih cenderung meningkatkan konsumsi kebutuhan pokok yang dianggap penting sebagai antisipasi pembatasan kebebasan bergerak manusia. Secara keseluruhan, konsumsi akan cenderung menurun akibat distorsi harga akibat tingginya biaya transportasi dan logistik barang. Di sisi manufaktur, beberapa sektor utama di Indonesia juga akan terkena dampak penyebaran COVID-19 yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa daya beli masyarakat menurun dan sebagian besar masyarakat kehilangan pekerjaan (Wahyunti, 2020).

Dengan fenomena seperti ini, maka masyarakat dari golongan menengah ke bawah akan merasakan dampak yang paling berat. Kebijakan penerapan *physical distancing* dan Pembatasan Sosial Berskala Besar maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dengan level secara tidak langsung akan membuat buruh harian, pengamen, pengemis, pemulung, hingga masyarakat tidak mampu lainnya kehilangan mata pencaharian mereka. Akibatnya mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti makan dan minum. Secara berkelanjutan, dampak yang timbul adalah kasus kelaparan massal, kematian akibat kelaparan, hingga meningkatnya kasus kejahatan seperti pencurian, perampokan, hingga begal. Berbeda dengan masyarakat menengah ke atas yang mampu untuk bertahan di tengah pandemi karena memiliki cadangan keuangan yang lebih dari cukup, masyarakat menengah ke bawah tidak akan mampu bertahan karena siklus perekonomian mereka terputus/berhenti total (Ayu & Lahmi, 2020; Rizal & Mukaromah, 2020).

Di tengah hantaman pandemi COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengurangi beban masyarakat desa ditengah tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Secara umum, masyarakat desa yang masuk dalam daftar keluarga penerima manfaat akan mendapat Rp600 ribu per bulan per keluarga selama tiga bulan (Hariandja & Budiman, 2021; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020; Putri Kartikasari et al., 2021). Untuk mendapatkan bantuan ini, ada dua syarat utama. Pertama, calon penerima merupakan masyarakat desa yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa serta mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi COVID-19. Kedua, calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Artinya, calon penerima BLT dari Dana Desa merupakan mereka yang tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lain, hingga Kartu Prakerja. Namun pembagian dana BLT saat ini menuai berbagai masalah seperti regulasi yang saling tumpang tindih, proses yang panjang hingga terjadi keterlambatan distribusi, data yang tidak valid hingga menyebabkan dana tidak tepat guna (Achidsti et al., 2020).

Namun, selain berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah, masyarakat juga harus saling memberdayakan agar setiap lapisan masyarakat dapat bertahan selama masa pandemi. Di sisi lain, permasalahan pendistribusian dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf) sampai saat ini belum merata (Hamdani, 2020; Mohamed & Shafiai, 2021; Suardi & Abdul Hafidz, 2021). Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta waqaf yang sering terjadi di masyarakat belum dikelola dengan baik, dilihat dari segi organisasi pengelolaan dan pendistribusiannya. Pengelolaan yang telah dilakukan masih berbentuk penerimaan zakat konsumtif dan beberapa fenomena yang muncul kecenderungan setiap tahun menunggu pemberian ZISWAF dari orang yang dermawan dan terjadi secara terur menerus. Padahal ZISWAF merupakan filantropi Islam yang sangat penting dalam kehidupan. Pembahasan kedua hal tersebut sangat intens dilakukan di kalangan umat Islam, bahkan pemerintah secara

resmi telah mengeluarkan dan menetapkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Lebih lanjut, ZISWAF bukan saja amalan yang sebagai bentuk ketaatan pada aturan Allah dan perwujudan keimanan pada Allah (berdimensi *hablum minallah*), tetapi juga sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan (*hablum minannas*) (Setiyowati, 2017; Yuliana et al., 2020). Jika pengelolaan ZISWAF dapat secara merata dan dilakukan secara berkelanjutan, maka laju kemiskinan negara dapat ditekan. Dengan demikian adanya pengelolaan ZISWAF yang baik, terpusat, dan terkoordinasi dengan rapi menjadi kunci penyelesaian masalah perekonomian di tengah pandemi ini (Anggoro et al., 2021; Pati et al., 2021; Sholihah & Suhendar, 2021). Oleh karena itu, sangat penting dilakukan penelitian dan pemberian solusi untuk permasalahan pengelolaan dana ZISWAF ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini.

Sebenarnya penelitian terkait pengelolaan dana ZISWAF bukanlah hal yang baru. Sebelumnya telah ada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai pengelolaan dana ZISWAF, seperti penelitian yang berjudul “Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19” (Rizal & Mukaromah, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ZISWAF mampu menjadi solusi bagi masyarakat atas masalah kemiskinan yang terjadi. Upaya pengentasan kemiskinan yang dapat dilakukan adalah dengan mengelola dana yang telah diperoleh dari ZISWAF dengan baik, dengan pengelolaan yang produktif. Walaupun demikian harus ada sebagian dana yang diberikan kepada masyarakat yang bersifat konsumtif. Dana ZISWAF jika dikelola dengan baik dan bersifat produktif harapannya adalah dana tersebut tidak akan habis sampai kapanpun bahkan mampu berkembang sehingga pemanfaatannya akan semakin besar dan luas. Dana ZISWAF yang bersifat konsumtif akan meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat, sehingga masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan dana yang bersifat produktif mampu meningkatkan kegiatan investasi dan produktifitas perusahaan (kegiatan bisnis) sehingga hal tersebut mampu meningkatkan penggunaan tenaga kerja penuh (mengurangi pengangguran) dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan semakin berkurang. Hal tersebut membuktikan bahwa filantropi Islam mampu menjadi solusi atas masalah kemiskinan. Penelitian dari Rizal dan Mukaromah di atas memiliki fokus kajian berupa analisis filantropi islam dalam mengatasi masalah kemiskinan akibat pandemi melalui pengelolaan dana ZISWAF yang baik. Namun, dalam penelitian mereka tidak dijelaskan mengenai bagaimana pengelolaan dana ZISWAF dengan baik dan benar, serta bagaimana wujud konkrit solusi yang dihadirkan melalui filantropi islam yang dimaksud. Hal ini kemudian yang menjadi pembeda antara penelitian Rizal dan Mukaromah dengan penelitian penulis. Tahap kebaruan penelitian penulis meliputi bagaimana Gubuk ZISWAF sebagai solusi untuk menciptakan pengelolaan dan distribusi dana zakat, infak, shadaqah, dan wakaf yang baik dan dikoordinasi oleh masing-masing pemerintah desa, sehingga tidak hanya sebatas konsep teoritis, tetapi juga menggagas konsep praktis yang dapat menjadi gambaran bagi pihak terkait untuk merealisasikannya di kemudian hari.

Kemudian, terdapat pula penelitian kedua yang relevan berjudul “Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari’ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang” (Suardi & Abdul Hafidz, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan koperasi syariah, BMI telah merencanakan program untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan non anggota cabang koperasi syariah BMI. Cikupa. Namun dampak tersebut masih belum dirasakan oleh anggota maupun non anggota karena tidak sesuai dengan kebutuhannya. Meski demikian, koperasi syariah BMI memiliki program Hibah Rumah Siap Huni (HRSH), program ini sangat membantu anggota maupun non anggota yang belum memiliki rumah atau memiliki

rumah yang tidak layak huni. Penelitian dari Suardi dan Abdul Hafidz ini hanya berfokus pada pengelolaan dana ZISWAF yang berbasis pada koperasi syariah, sehingga hanya menjelaskan apa saja program yang dimiliki oleh koperasi Syariah Benteng Mikro cabang Cikupa Tangerang dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi anggota. Di dalam penelitian tidak dijelaskan mengenai solusi apa yang bisa menyelesaikan masalah dan hanya berfokus pada koperasi syariah Benteng Mikro Indonesia di Cikupa Tangerang. Dengan demikian, kebaruan penelitian penulis semakin nampak terlihat. Kebaruan penelitian penulis dapat dicermati dari solusi Gubuk ZISWAF yang dapat diterapkan secara nasional di masing-masing desa, serta menjelaskan secara konkrit konsep praktis gagasan yang dapat diimplementasikan oleh pihak terkait ke depannya.

Berdasarkan pemaparan di atas dan juga permasalahan-permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gubuk ZISWAF: Solusi Pembiayaan Hidup Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Lokal di Tengah Pandemi COVID-19”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep dan penerapan Gubuk ZISWAF sebagai Solusi Pembiayaan Hidup Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Lokal di Tengah Pandemi COVID-19. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan konsep dan penerapan Gubuk ZISWAF sebagai Solusi Pembiayaan Hidup Masyarakat Berbasis Pemberdayaan Lokal di Tengah Pandemi COVID-19.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016) yang berbasis pada pendekatan telaah pustaka. Penelitian ini menguraikan secara detail mengenai permasalahan yang ada dalam literatur yang dirujuk, kemudian mengungkapkan solusi berupa konsep kerja ide/gagasan yang dimulai dari perancangan hingga cara pengimplementasiannya, serta konklusi dari pembahasan. Data yang digunakan adalah buku, artikel ilmiah pada jurnal, laporan penelitian, dan sumber-sumber pustaka lain yang berkaitan dan mendukung analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data sekunder, di mana data sekunder merujuk pada sumber-sumber pustaka yang digunakan sebagai pijakan dalam analisis gagasan yang dikemukakan.

Selanjutnya, data yang telah didapatkan dari hasil pengkajian pustaka diselaraskan dengan gagasan penulis, kemudian dianalisis secara mendalam. Ada pun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengumpulan data, yaitu tahap di mana data-data dikumpulkan untuk kemudian diambil bagian-bagian yang paling relevan dengan topik yang dibahas. Pada tahap ini, pendapat ahli, hasil penelitian terdahulu, serta teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan dana ZISWAF dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai tujuan penelitian.
2. Pemberian solusi, yaitu berupa ide-ide yang digagas.
3. Reduksi data, yang berfungsi menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan akhir dari data yang diperoleh.
4. Penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gubuk ZISWAF

Gubuk ZISWAF merupakan suatu program berupa penyediaan bangunan secara terpusat di beberapa titik yang ditujukan untuk menampung zakat, infak, sedekah, dan wakaf masyarakat. Gubuk ZISWAF nantinya akan dibentuk di setiap desa terdampak pandemi

COVID-19 dengan tujuan membantu masyarakat ekonomi lemah di desa tersebut. Dengan begitu masyarakat dari golongan ekonomi lemah tidak semakin terkungkung dalam kondisi kemiskinan, terlebih masyarakat yang kesehariannya bekerja pada sektor informal dan kehilangan mata pencahariannya selama pandemi COVID-19. Dalam pengelolaan dan pendistribusian Gubuk ZISWAF tidak hanya berbentuk konsumtif namun juga produktif, sehingga diharapkan para mustahik bisa menjadi muzakki. Hadirnya Gubuk ZISWAF ini sesuai dengan tujuan adanya dana ZISWAF itu sendiri, yaitu untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan sangat membutuhkan bantuan dana untuk menopang kehidupannya, baik secara konsumtif maupun produktif (Setiyowati, 2017). Selain itu, dana ZISWAF yang dibagikan tidak hanya secara konsumtif tetapi juga secara produktif mampu untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi daerah (Rizal & Mukaromah, 2020; Sahri & Paramita, 2020; Suardi & Abdul Hafidz, 2021; Yuliana et al., 2020), sehingga dapat menjadi solusi untuk terus dijalankan secara teratur dan merata di setiap desa, kota, bahkan provinsi mau pun nasional.

Konsep Gubuk ZISWAF

Gubuk ZISWAF merupakan sebuah dekonsentrasi dari BAZNAS ke instansi di bawahnya. Dengan adanya sistem ini penerimaan dan pendistribusian ZISWAF akan lebih bisa dimaksimalkan. Manfaat Gubuk ZISWAF antara lain:

1. Membantu masyarakat terdampak COVID-19 khususnya dari golongan ekonomi lemah agar bisa bertahan hidup dan mampu memenuhi kebutuhan pokoknya selama masa sulit di tengah pandemi COVID-19. Manfaat pertama dari adanya Gubuk ZISWAF ini sesuai dengan pendapat dari Yuliana et al (2020) mengenai potensi pengelolaan dana ZISWAF secara baik dan maksimal. Yuliana et al (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan dana ZISWAF yang baik akan membantu masyarakat dengan perekonomian menengah ke bawah minimal untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari;
2. Membentuk kemandirian masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhan hidup selama pandemi COVID-19. Dalam manfaat ini, konsep dari kemandirian ini terbentuk secara saling berkaitan, yaitu saat masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas menyerahkan ZISWAF mereka kepada Gubuk ZISWAF dan Gubuk ZISWAF kemudian menyerahkan kepada masyarakat yang berhak di desa yang sama;
3. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ZISWAF dalam upaya pengentasan kemiskinan terutama dalam kondisi pandemic. Manfaat ketiga ini sesuai dengan pernyataan dari Yuliana et al (2020) dan Rizal & Mukaromah (2020) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan menghadapi kelesuan mau pun resesi ekonomi yang terjadi di Indonesia adalah dengan pengoptimalan penyerapan dan pendistribusian dana ZISWAF secara merata, sehingga semua lapisan masyarakat dapat merasakan hadirnya bantuan dana, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari sesama masyarakat;
4. Memaksimalkan penerimaan dan pendistribusian ZISWAF. Dengan adanya Gubuk ZISWAF, proses penerimaan dan pendistribusian dana ZISWAF dibatasi dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup desa. Dengan lingkup kecil, maka proses pendataan penduduk desa yang berhak menerima dan penduduk desa dengan perekonomian yang mampu akan lebih cepat. Hal ini akan memudahkan *tracing* dari pihak Gubuk ZISWAF

untuk melakukan penerimaan dana ZISWAF dari pihak dengan ekonomi menengah ke atas ke pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, dana ZISWAF tidak perlu melalui prosedur yang cukup rumit dan panjang dalam proses penyaluran atau pendistribusiannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pembentukan kemandirian ekonomi di tingkat desa juga dapat dibentuk melalui upaya optimalisasi dana ZISWAF yang berfokus di desa tersebut, karena dengan lingkup yang jauh lebih kecil, yaitu di tingkat desa, hanya akan melibatkan sedikit pihak dan terbatas di desa masing-masing sehingga proses penerimaan dan penyaluran menjadi jauh lebih cepat ditangani (Sahri & Paramita, 2020; Yuliana et al., 2020).

Berdasarkan manfaat-manfaat di atas, maka berikut dijelaskan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk Gubuk ZISWAF di tiap-tiap desa.

1. Diawali dengan BAZNAS melakukan kerjasama dengan WZF (*World Zakat Forum*) untuk mendiskusikan peluang pendistribusian ZISWAF dalam upaya pencegahan, pengobatan, dan riset vaksin COVID-19, dan menginisiasi peran zakat global dalam menghadapi lemahnya ekonomi akibat COVID-19. Dalam konteks nasional dan lokal, penyaluran dan pendistribusian ZISWAF dalam bidang ekonomi dapat dikembangkan ke arah pemberdayaan mustahik baru yang disebabkan oleh lemahnya pertumbuhan ekonomi global karena COVID-19. Dengan demikian, dana ZISWAF tidak hanya memiliki manfaat konsumtif, tetapi juga produktif. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu bahwa penyaluran dan pendistribusian ZISWAF yang dikembangkan ke ranah pemberdayaan mustahik baru dapat membantu mereka bertahan di tengah pandemi COVID-19 tanpa terus bergantung kepada bantuan pihak lain (Amirudin & Sabiq, 2021; Anggoro et al., 2021; Sahri & Paramita, 2020; Sholihah & Suhendar, 2021; Suardi & Abdul Hafidz, 2021).
2. Kemudian BAZNAS memulai komunikasi dengan kepala daerah untuk mendata desa mana yang terdampak COVID-19. Pendataan ini dilakukan untuk menghindari pengeluaran biaya pembangunan Gubuk ZISWAF pada desa-desa yang telah memiliki kemandirian ekonomi yang cukup baik, terutama desa dengan masyarakat yang tergolong ke dalam masyarakat desa dengan perekonomian menengah ke atas.
3. Setelah itu BAZNAS bersama pemerintah desa melakukan persiapan pembentukan Gubuk ZISWAF, kemudian melakukan sosialisasi ke desa terdampak mengenai pembentukan Gubuk ZISWAF sebagai upaya penanganan COVID-19, khususnya dalam bidang ekonomi masyarakat.
4. Setelah itu pembentukan pengurus ZISWAF yang harus diketuai oleh seorang yang paham akan hukum-hukum dalam ZISWAF.
5. Gubuk ZISWAF bisa menggunakan masjid atau bangunan lain sebagai kantor kesekretariatnya.

Implementasi Gubuk ZISWAF

Setelah pengurus Gubuk ZISWAF terbentuk, langkah selanjutnya adalah tahap implementasi. Gubuk ZISWAF menggunakan sistem jemput bola yang artinya petugas Gubuk ZISWAF datang ke rumah-rumah warga untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan dan menghidupkan ZISWAF di tengah pandemi COVID-

19. Dalam melakukan sosialisasi petugas juga melakukan pendataan masyarakat mana yang berhak menerima distribusi bantuan dari pengelolaan dana ZISWAF. Petugas yang melakukan sosialisasi juga dapat membantu masyarakat untuk menghitung harta mereka apakah sudah mencapai nisab untuk mengeluarkan zakat apa belum. Dengan begitu masyarakat akan sadar apabila dia telah wajib mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya. Dengan sistem ini, maka peran dari Gubuk ZISWAF juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi islam, khususnya dalam upaya memaksimalkan penyerapan zakat dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat serta mendistribusikannya pada masyarakat yang berhak menerima (Jamil, 2018; Pamungkas et al., 2020).

Mengenai pendistribusiannya, Gubuk ZISWAF melakukan pembagian ke dalam dua kategori, yaitu distribusi dalam bentuk konsumtif dan produktif.

1. Distribusi dalam bentuk konsumtif berupa bahan makanan pokok atau bantuan tunai langsung agar daya beli masyarakat ekonomi lemah bisa membaik di tengah pandemi, terutama bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Hal ini juga secara tidak langsung akan memicu permintaan pasar.
2. Distribusi dalam bentuk produktif berupa suntikan dana untuk UMKM atau BUMDes yang ada di desa sehingga roda perekonomian di desa bisa berjalan. Cara lain yaitu bisa dengan membeli hasil pertanian masyarakat sekitar, kemudian hasil pertanian tersebut dijual kembali kepada masyarakat dan hasilnya didistribusikan kembali untuk membantu masyarakat ekonomi rentan. Sehingga dengan begitu masyarakat desa terdampak tidak perlu keluar desa untuk membeli kebutuhan sehari-hari karena desa telah mandiri dengan mengelola dana ZISWAF secara profesional, tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah pusat yang membutuhkan waktu lebih lama dalam pendistribusiannya.

Pihak-pihak Yang Membantu Mengimplementasikan Gagasan

Gagasan Gubuk ZISWAF ini tidak dapat berjalan sendiri, karena itu upaya realisasinya membutuhkan peran pihak-pihak terkait. Berikut para *stakeholder* yang mampu dan berwenang dalam realisasi gagasan Gubuk ZISWAF yaitu:

1. Pihak-pihak pelaksana seperti WZF dan BAZNAS yaitu dengan perannya sebagai berikut:
 - a. WZF (World Zakat Forum), yaitu badan amil zakat internasional. Peran WZF di sini sebagai pihak yang mengurus ZISWAF di tingkat internasional. WZF juga bisa bertindak sebagai pihak eksekutor yang akan membantu pemerintah dan BAZNAS terkait penerapan Gubuk ZISWAF.
 - b. BAZNAS, sebagai pihak eksekutor utama dari Gubuk ZISWAF yang telah diadakan di desa-desa. BAZNAS juga berperan sebagai pihak atasan dari Gubuk ZISWAF yang akan menerjunkan personil-personil untuk mengurus Gubuk ZISWAF.
2. Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa. Dalam hal ini, pemerintah pusat membuat regulasi yang legal sebagai payung hukum Gubuk ZISWAF, sedangkan pemerintah Daerah dan Desa sebagai pihak pelaksana, pengawas, pelindung dan perantara penyelenggaraan Gubuk ZISWAF di daerah masing-masing.
3. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas sebagai pihak donatur/pemberi ZISWAF. Mereka di sini diharapkan sadar dan paham akan pentingnya ZISWAF di tengah pandemi. Dengan demikian, keberlangsungan Gubuk ZISWAF akan terus terjaga.

Langkah-langkah Strategis yang Diperlukan

Dalam upaya realisasinya, Gubuk ZISWAF juga memerlukan waktu untuk diterapkan. Maka dalam hal ini, perlu dilakukan pemetaan mengenai waktu yang dibutuhkan untuk realisasi Gubuk ZISWAF ini, mengingat gagasan ini merupakan gagasan jangka panjang yang melibatkan peran dari pemerintah dan masyarakat. Berikut ditampilkan jangka waktu yang diperlukan.

Tahun 1:

1. Perumusan Kebijakan oleh Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa.
2. Pembuatan dokumen-dokumen kerjasama.
3. Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti WZF dan BAZNAS.

Tahun 2:

1. Dialog dan diskusi antara WZF dan BAZNAS terkait eksekusi/implementasi.
2. Melakukan inisiasi dan riset.
3. Koordinasi dengan pemerintah terkait pemetaan wilayah terdampak dan pembangunan Gubuk ZISWAF di masing-masing desa.

Tahun 3:

1. Realisasi pembangunan “Gubuk ZISWAF”
2. Sosialisasi kepada masyarakat
3. Implementasi secara menyeluruh

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gubuk ZISWAF ini merupakan suatu program berupa penyediaan bangunan secara terpusat di beberapa titik yang ditujukan untuk menampung zakat, infak, sedekah, dan wakaf masyarakat yang akan dibentuk di setiap desa terdampak pandemi COVID-19 dengan tujuan membantu masyarakat ekonomi lemah di desa tersebut; teknik implementasi yang akan dilakukan untuk merealisasikan Gubuk ZISWAF dimulai dari tahap perencanaan, di mana hal ini terkait perumusan kebijakan oleh pemerintah dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait, kemudian dilanjutkan dengan riset dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dan pemerintah, tahap pembangunan, sosialisasi program, dan implementasi menyeluruh (dengan sistem jemput bola); dan hasil implementasi dari Gubuk ZISWAF di masing-masing desa tersebut membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, 3 pihak sebagai pelaku utama roda perekonomian negara, yakni pemerintah, masyarakat (Rumah Tangga Konsumen), dan Pelaku Usaha/Produsen (Rumah Tangga Produsen) akan sangat terbantu. Selain menekan laju kemiskinan di tengah pandemi, kemungkinan kejahatan sosial dan macetnya roda perekonomian serta penyebaran COVID-19 juga dapat dicegah atau diminimalisir.

Lebih lanjut, penelitian ini masih bertaraf pada kajian literatur dan konsep gagasan semata. Ke depannya, jika Gubuk ZISWAF direalisasikan, penelitian ini bisa dikembangkan ke ranah penelitian kuantitatif untuk menganalisis pengaruh Gubuk ZISWAF terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Selain itu, kajian mengenai manajemen sumber dana dari penyerapan ZISWAF, pengelolaan dana ZISWAF, mau pun respon atau tanggapan masyarakat terkait adanya dana ZISWAF sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan juga dapat dilakukan. Dengan demikian, manfaat dari penelitian ini tidak hanya berhenti di sebatas ide saja, tetapi juga dapat dikembangkan ke ranah yang lebih luas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebanyak-banyaknya.

REFERENSI

- Achidsti, A., Zidny Kafa, M., & Hudani, A. M. (2020). Tata kelola pendataan dan penyaluran BLT-DD melalui Pasardesa.id sebagai upaya pencegahan korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2).
- Alifiani, A. (2020). Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. <https://Yoursay.Suara.Com/>.
- Alwandi, M. A., & Muchlisoh, S. (2021). Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Dan Sektor Basis Provinsi Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1). <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.516>
- Amirudin, C., & Sabiq, A. F. (2021). Peran Ziswaf dalam Memulihkan Ekonomi Umat Akibat Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.29300/ba.v6i1.4074>
- Anggoro, Y., Realita, T. N., Anggoro, Y., & Aditama, R. A. (2021). Social Entrepreneurship, Career Choice And Religiosity: Ziswaf Institution Perspective. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2060>
- Ayu, S., & Lahmi, A. (2020). Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9(2). <https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>
- Hamdani, L. (2020). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2021). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa. *Ijlil*, 1(3). <https://doi.org/10.35719/ijl.v1i3.86>
- Jamil, A. (2018). Implementasi Indeks Desa Zakat Pada Desa Sungai Dua Kecamatan Rambutan (Untuk Desa yang Terukur dan Berkemajuan). *KHOZANA : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 1(2).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai – BLT Dana Desa. *E-Book*.
- Laudria Nanda Prameswati, Istiana Malikatin Nafi'ah, P. Y. P. (2021). Program Pendampingan Pembelajaran Bagi Siswa Sekolah Dasar Kota Kediri di Masa Pandemi. *Jurnal Pasopati*, 3(1).
- Mohamed, M. I., & Shafiai, M. H. M. (2021). Islamic Agricultural Economic Financing Based On Zakat, Infaq, Alms And Waqf In Empowering The Farming Community. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1). <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.334>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2). <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Pamungkas, A. R., Kristono, K., & Setiarso, E. B. (2020). Aplikasi Perhitungan Zakat Berbasis Android di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Karanganyar. *Go Infotech: Jurnal Ilmiah STMIK AUB*, 26(2). <https://doi.org/10.36309/goi.v26i2.128>
- Pati, U., Pujiyono, P., & Pranoto, P. (2021). Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque's Ziswaf Management. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a3>

- Putri Kartikasari, Y. A., Agus Pranoto, Y., & Rudhistiar, D. (2021). Penerapan Metode K-Modes Untuk Proses Penentuan Penerima Bantuan Langsung Tunai (Blt). *Jati (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 5(1). <https://doi.org/10.36040/jati.v5i1.3300>
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2020). Filantropi Islam Solusi Atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.631>
- Sahri, T. M., & Paramita, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Infaq Shadaqoh Wakaf (Ziswaf) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.30997/qh.v6i2.2016>
- Setiyowati, A. (2017). Analisis Peranan Pengelolaan Dana Ziswaf Oleh Civil Society Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya). *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2021). Ziswaf Role in the Formation of Justice of the Muslim Redistributive. *International Journal of Nusantara Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.15575/ijni.v9i1.11768>
- Suardi, D., & Abdul Hafidz, J. (2021). Optimalisasi Pengelolaan Dana Ziswaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cikupa, Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2). <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.170-179>
- Sugiyono. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. *Bandung: Alfabeta*.
- Wahyunti, S. (2020). Peran Strategis UMKM Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2).
- Yuliana, S., Rostartina, E., Teguh, M., Saleh, M. S., & Apriani, D. (2020). Pengelolaan Dana ZISWaf Masjid Pintar di Desa Kota Daro II, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(1). <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.7>
- Zuraya, N. (2020). Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 bagi Ekonomi RI. *Repubilka.Co.Id*.